



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA, DAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga Belas Kepada Aparatur Negara ,Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Kabupaten Pesisir Barat;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima gaji hanya 80% berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara berserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;
11. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja dengan membayar honorarium;
12. Hari Kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk hari minggu dan hari libur nasional;

13. Hari Raya adalah hari raya idul fitri;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh bendahara Pengeluaran yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM;

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Bupati/ Wakil Bupati, dan Anggota DPRD.
- (3) Aparatur Sipil Negara sebagaimana Dimaksud ayat (1) terdiri atas PNS , CPNS dan PPPK.
- (4) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan sedang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara terdiri atas gaji pokok, Tunjangan Keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai dengan jabatan dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang refresentasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan DPRD .
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri atas 80% (delapan Puluh Persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan umum sesuai Jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk tunjangan kinerja, tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain, tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain, , insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru pns, insentif khusus, tunjangan khusus, tunjangan pengabdian, tunjangan operasi pengamanan, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah, dan tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat di bayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2021.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan juni Tahun 2021.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) untuk 1 (satu) Bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 7

Proses penerbitan dan pengajuan SPP,SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 226

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002